

TESIS

**PRINSIP MEDIASI NONLITIGASI SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
DI INDONESIA
(*THE PRINCIPLE OF NONLITIGATION MEDIATION AS AN
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION CIVIL
SETTLEMENT IN INDONESIA*)**



Oleh :

**DWI SRIYANTINI
NIM : 090720101022**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

T E S I S

**PRINSIP MEDIASI NON LITIGASI SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
DI INDONESIA
(*THE PRINCIPLE OF NONLITIGATION MEDIATION AS AN
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION CIVIL
SETTLEMENT IN INDONESIA*)**

Oleh :

**DWI SRIYANTINI
NIM : 090720101022**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

**PRINSIP MEDIASI NON LITIGASI SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
DI INDONESIA**
*(THE PRINCIPLE OF NONLITIGATION MEDIATION AS AN
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION CIVIL
SETTLEMENT IN INDONESIA)*

T E S I S

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

DWI SRIYANTINI
NIM : 090720101022

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Tanggal, 26 Oktober 2011**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 26 OKTOBER 2011**

Oleh :
Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H, MH.
NIP : 19480428 198503 2 001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si.
NIP : 19570105 198603 1 002

Mengetahui
Fakultas Hukum Universitas Jember
Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1 001

**PRINSIP MEDIASI NONLITIGASI SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
DI INDONESIA**
*(THE PRINCIPLE OF NONLITIGATION MEDIATION AS AN
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION CIVIL
SETTLEMENT IN INDONESIA)*

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 26 Oktober 2011

Susunan Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H.,M.Hum.CN.
NIP.19630308 198802 1 001

Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H.
NIP. 19720217 199802 1 001

Anggota I

Anggota II

Prof. Dr. Herowati Poesoko,S.H.,M.H.
NIP. 19480429 198503 2 001

Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si.
NIP. 19570105 198603 1 002

Mengetahui/Menyetujui
Fakultas Hukum Universitas Jember
Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1 001

JUDUL TESIS : **PRINSIP MEDIASI NONLITIGASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA (*THE PRINCIPLE OF NONLITIGATION MEDIATION AS AN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION CIVIL SETTLEMENT IN INDONESIA*)**

Tanggal Ujian : **26 Oktober 2011**

SK Penguji : **2602/H25.1.1/PS.6/2011**

Nama Mahasiswa : **Dwi Sriyantini**

NIM : **090720101022**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Konsentrasi : **Hukum Ekonomi**

PEMBIMBING

Pembimbing Utama : **Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H.**

Pembimbing Anggota : **Dr. Dominikus Rato,S.H,M.Si.**

TIM DOSEN PENGUJI :

Ketua Tim Penguji : **Prof. Dr.M. Khoidin, S.H.,M.Hum, C,N.**

Sekretaris Tim Penguji : **Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H.**

Anggota Penguji 1 : **Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H.**

Anggota Penguji 2 : **Dr. Dominikus Rato,S.H,M.Si.**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 26 Oktober 2011

Yang Membuat Pernyataan,

Dwi Sriyantini
NIM : 090720101022

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada yang terhormat dan sangat terpelajar, Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh ketelatenan, keramahan, kearifan, dan perhatian senantiasa memberikan bimbingan dan dorongan semangat dalam proses penyelesaian tesis ini. Bulir-bulir keluasan dan kedalaman ilmu pengetahuan di bidang mediasi yang beliau miliki, banyak saya tanamkan dalam tesis ini, sehingga keterbatasan ilmu yang saya miliki menjadi ikut terkuat karenanya.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada yang terhormat dan sangat terpelajar, Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh ketelatenan, keramahan, kearifan, dan perhatian senantiasa memberikan bimbingan dan dorongan semangat dalam proses penyelesaian tesis ini. Tanpa hal-hal sebagaimana tersebut, penulisan tesis ini mungkin tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya.

Bapak Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN. dan Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Tim Penguji, yang ikut pula memberikan masukan-masukan dalam rangka perbaikan penulisan tesis ini. Demikian juga kepada Bapak/Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membuka pintu kesempatan ilmu yang selama ini saya miliki.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Jember Dr.Ir. Tarcus Sutikno, M.Sc. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang dijabat oleh Prof. Dr.M. Arief Amrullah,S.H.,M.Hum. atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si. atas kesempatan dan dorongan yang diberikan pada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum.
4. Teman-teman seangkatan tahun 2009/2010 di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang banyak memberikan masukan dan kritik selama masa kuliah dan selama proses pembuatan proposal sampai penulisan tesis ini berakhir.
5. Salam takdzim dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya saya sampaikan untuk almarhum bapaknda Machfudz yang semasa hidupnya dengan kesederhanaannya senantiasa memberikan bimbingan penuh kasih sayang dan keikhlasan serta dorongan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan ibuda Taslimah yang dengan perhatian, kesabaran dan bimbingannya tiada tara.
6. Yang tidak terlupakan adalah untuk suamiku tersayang Drs. Taofik Hidayat dan kedua permata hatiku Aulia Yustisia Santri, S.H. (Mbak Tisia) dan Yuris Socio Perestroika (Adik Yuris), yang selama ini dengan cintanya senantiasa menemani, rela berkorban, kesabaran,dorongan dan dukungan serta inspirasi tak terkira besarnya agar

terwujudnya penulisan tesis ini. Rasanya tidak cukup ungkapan dan terima kasih atau apapun ungkapan lain untuk melukiskan apa yang ada dalam hati ini untuk mereka bertiga.

Dan akhirnya kepada Allah, saya berserah diri atas apapun yang selama ini telah saya lakukan. Amin, Ya Robbal Alamin.

Jember, 26 Oktober 2011

Penulis,

Dwi Sriyantini

RINGKASAN

Tesis dengan judul “Prinsip Mediasi Nonlitigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia”, didasarkan pada suatu fakta, bahwa di Indonesia bila terjadi sengketa pada umumnya masyarakat masih banyak menggunakan jalur litigasi (pengadilan) untuk mendapatkan keadilan, sehingga terjadilah penumpukan perkara. Padahal sebagai salah satu ciri budaya masyarakat yang bersengketa adalah penyelesaian melalui musyawarah-mufakat atau mediasi (*nonlitigasi*) yaitu menyelesaikan sengketa di luar pengadilan secara *win-win solution* yang prosesnya lebih cepat dan biaya relatif lebih murah serta tidak menimbulkan rasa permusuhan pihak-pihak bersengketa, tetapi penyelesaian ini masih kurang begitu diminati.

Berkaitan dengan pengaturan mediasi yang bersifat parsial dan tersebar dalam 23 (dua puluh tiga) peraturan perundang-undangan, apakah prinsip dasar mediasi nonlitigasi yang melandasi keberadaannya. Disamping itu kondisi ini memungkinkan terjadinya inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan mediasi nonlitigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur pengukuhan kesepakatan perdamaian di luar pengadilan untuk mendapatkan akta perdamaian.

Ada 3 (tiga) masalah yang teridentifikasi berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, yaitu : 1. Apakah yang menjadi prinsip-prinsip dasar mediasi nonlitigasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ? 2. Apakah yang menjadi prinsip-prinsip mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ? Apakah prinsip-prinsip mediasi nonlitigasi sebagaimana datur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip mediasi dalam UU Nomor 30 Tahun 1999.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan-bahan non hukum yang kemudian di analisa menggunakan asas hukum, teori hukum dan konsep-konsep ataupun doktrin-doktrin hukum sehingga menghasilkan suatu preskripsi yang diharapkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, *pertama*, ada lima prinsip dasar (*basic principles*) dari mediasi nonlitigasi yang merupakan landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi, yaitu prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*). Keberadaan kelima prinsip dasar mediasi ini di Indonesia pengaturannya tersebar dalam duapuluh tiga (23) peraturan perundang-undangan dan masih bersifat parsial, yang terimplementasikan dalam konsideran maupun pasal-pasalannya, walaupun sebenarnya prinsip dasar mediasi ini sebenarnya merupakan landasan filosofis yang melatarbelakangi kelahiran dari lembaga mediasi nonlitigasi.

Kedua, mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dapat dibedakan atas mediasi litigasi dan mediasi nonlitigasi. Mediasi litigasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 memuat sepuluh (10) prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi yang terintegrasi di pengadilan (*court-connected mediation*). yaitu : 1) Mediasi wajib ditempuh, 2) Otonomi para pihak, 3) Mediasi dengan itikad baik, 4) Efisiensi waktu, 5) Sertifikasi mediator, 6) Tanggung Jawab Mediator, 7) Kerahasiaan, 8) Pembiayaan, 9) Pengulangan Mediasi dan 10) Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan. Sedangkan prinsip mediasi nonlitigasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Pasal 23, yaitu : 1) kesepakatan perdamaian di luar pengadilan yang dibantu oleh mediator bersertifikat dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. 2) Pengajuan gugatan harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian diluar pengadilan dan dokumen-dokumen lain yang membuktikan adanya hubungan hukum para pihak dan obyek sengketa. 3) Kesepakatan perdamaian diluar pengadilan akan dikuatkan bila memenuhi syarat-syarat : a) sesuai kehendak para pihak, b) tidak bertentangan dengan hukum, c) tidak merugikan pihak ketiga, d) dapat dieksekusi dan e) dengan itikad baik.

Ketiga, Adanya *inkonsistensi* pengaturan mediasi nonlitigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 1999 dengan Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2008, yaitu berkaitan dengan pengukuhan kesepakatan perdamaian diluar pengadilan menjadi akta perdamaian ke pengadilan negeri setempat. Perbedaannya adalah dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, menghendaki Kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan harus dengan bantuan seorang mediator bersertifikat, diajukan melalui gugatan dan harus memenuhi persyaratan yang bersifat kumulatif, yaitu sesuai kehendak para pihak, tidak bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, dapat dieksekusi dan beritikad baik, disamping itu tidak ada batasan waktu kapan harus diajukan. Sedangkan UU Nomor 30 Tahun 1999 yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Perma Nomor 1 Tahun 2008, pengukuhan tersebut wajib didaftarkan dalam kurun waktu 30 hari setelah penandatanganan kesepakatan perdamaian. Dengan menggunakan analisa *Stufenbau Theory* dari Hans Kelsen, Teori Keberlakuan Hukum dari Sudikno Mertokusumo, Bagir Manan dan JJH. Bruggink serta mendasarkan pada Asas Hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, maka seharusnya kaedah hukum yang lebih tinggilah yang dimenangkan, dalam hal ini penulis memahami Peraturan Mahkamah Agung sebagai Peraturan Perundang-undang yang kedudukannya lebih rendah dari UU, karena kelahirannya berdasarkan kewenangan atributif maupun delegatif.

Oleh karenanya kedepan perlu dilakukan unifikasi pengaturan mediasi dalam satu peraturan perundang-undangan dan memasukkan mediasi dalam ranah litigasi semata-mata sebagai wujud untuk mengisi kekosongan hukum maupun pelengkap ketentuan dari Pasal 130 HIR/154 RBg.. Khususnya untuk Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, perlu dilakukan kajian ulang khususnya mengenai prosedur pengukuhan kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dan mengatur pula tentang bentuk penolakannya. Adanya kebebasan atas pilihan penyelesaian sengketa sebagai wujud penghormatan atas kebebasan asasi manusia.

SUMMARY

The thesis entitled "The Principle of Nonlitigation Mediation as an Alternative Dispute Resolution Civil Settlement in Indonesia", using the type of juridical-normative research, Statute approach, principle legal approach and conceptual approach is based on a fact that in Indonesia many people still use the path of litigation (court) to get justice when they are in dispute. So there is accumulation of cases. However this is far from the feature of Indonesian culture which tends to solve the dispute through the deliberations settlement or mediation (out court) namely resolving disputes out of court in a win-win solution that the process is more rapid and cost relatively cheaper and does not cause animosity disputing parties, but the settlement is still not so enthused.

On the regulatory aspects associated with the mediation the setting is still a partial spread in 23 (twenty three) legislation. It often makes inconsistency in its settings, particularly in line with non-litigation mediation as provided for in Article 6 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and Article 23 Perma No. 1 of 2008 on Mediation Procedure in Court.

There are 3 (three) identified problems relating to the background of the above problems, those are : 1. What are the basic principles of nonlitigation mediation according to the laws and regulations in Indonesia? 2. What are the principles of mediation by Perma No. 1 of 2008? Is the principle of non-litigation mediation as provided for in Perma No. 1 of 2008 is not contrary to the principles of mediation in Law No. 30 of 1999.

The methodology used in the writing of this thesis is the juridical-normative approach to law (Statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The materials used include legal materials of primary law, secondary and non-legal materials are then analyzed using a principle of law, legal theory and concepts or doctrines of law resulting in a prescription that is expected.

The results of this study indicate, *first*, there are five (5) basic principles of nonlitigation mediation which is the philosophical foundation of the convening of the mediation activities, namely the principle of confidentiality, the principle of voluntary, the principle of empowerment, the principle of neutrality, and the principle of a unique solution. The settings of the existence of these five basic principles of this mediation in Indonesia has been scattered in twenty-three (23) legislation and is still only partial, implemented in the preamble or the articles, although in fact the basic principle of mediation is actually a philosophical foundation underlying the existence of non-litigation mediation agency.

Second, the mediation as provided for in Perma No. 1 of 2008 can be distinguished on litigation- mediation and non litigation-mediation. Litigation mediation set in the Perma No. 1 of 2008 contains ten (10) principles of setting about the integrated use of mediation in court (court-connected mediation). The ten principles are: 1) Mediation must be taken, 2) Autonomy of the parties, 3) Mediation in good faith, 4) Efficiency of time, 5) Certification of Mediators, 6) Responsibility of the Mediator, 7) Confidentiality, 8) Financing, 9) Repetition Mediation and 10) Peace Agreement in the Outer Court. While the principle of nonlitigation provided for in Perma No. 1 of 2008 as

stated in Article 23, are : 1) Peace Agreement in the Outer Court assisted by a certified mediator can be empowered to be the peace agreement by means of filing a lawsuit to court. 2) Filing a lawsuit must be accompanied by a peace agreement out of court and other documents proving the parties and the object of dispute. 3) The peace deal beyond the court would be strengthened if it fulfils the following conditions : a) according to the will of the parties, b) does not conflict with the law, c) does not harm third parties, d) can be executed, and e) in good faith.

Third, There is inconsistency in regulation nonlitigation mediation as provided for in Article 6 paragraph (7) of Law No. 30 of 1999 with Article 23 Perma No. 1 of 2008, which is related to the inauguration of a peace agreement out of court a deed of peace to the local court. The difference is in Perma No. 1 of 2008. It is hoped that the peace agreement should be confirmed with the help of a certified mediator, filed by a lawsuit and must meet the requirements are cumulative, i.e. according to the will of the parties, not against the law, does not harm third parties, can be executed and good faith, besides that there is no time limited when to be filed, the inaugural shall be registered within 30 days after signing the peace agreement. By using analysis Stufenbau Theory of Hans Kelsen, the Theory of Law Enforcement Sudikno Mertokusumo, Bagir Manan and J.J.H. Bruggink and based on the principle of Lex Superior Law Derogat Legi Inferiori, then the higher legal principle should be won, in this case the writer understands the Supreme Court Regulation Regulatory Act as the position is lower than the Act, since its existence under the authority of attributive and delegative.

Therefore in the future unification needs to be done in one setting mediation legislation and enter the realm of mediation in litigation solely as a form to fill the legal vacuum and complement the provisions of Article 130 HIR/154 RBg. Particularly to Article 23 Perma No. 1 of 2008, there should be a review of procedures specifically regarding inaugural peace agreement out of court and set all the forms of rejection. Having the freedom of choice of dispute resolution is the form of respect for human freedom.

KATA PENGANTAR

Puji sanjung dan rasa syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis berjudul “Prinsip Dasar Mediasi Nonlitigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia” (*The Principle of Non-litigation Mediation as an Alternative Dispute Resolution Civil Settlement in Indonesia.*)

Di dalam tesis ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang prinsip-prinsip dasar mediasi, meliputi prinsip-prinsip dasar mediasi nonlitigasi yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, prinsip-prinsip mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan baik yang litigasi maupun nonlitigasi, serta konsistensi pengaturannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya yang diatur dalam Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Besar harapan saya supaya hasil penulisan tesis ini dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar mediasi, khususnya mediasi nonlitigasi. Namun demikian, saya menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya saat menulis tesis ini. Oleh karenanya, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, saya senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 26 Oktober 2011
Penulis,

(Dwi Sriyantini)

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PERSYARATAN GELAR	iii
PERSETUJUAN	iv
IDENTITAS TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
RINGKASAN	x
SUMMARY	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SKEMA	xx
DAFTAR FORM	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Bahan Hukum	10

1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.5.5	Analisis Bahan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
2.1	Peran dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat	13
2.2	Sengketa Hukum dan Konflik Norma	18
2.2.1	Pengertian Sengketa dan Konflik Norma	18
2.2.2	Pilihan Penyelesaian Sengketa Hukum	22
2.2.3	Alternatif Penyelesaian Sengketa/Konflik Norma	33
2.3	Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata	40
2.3.1	Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi	40
2.3.2	Prinsip-Prinsip dan Asas-asas Umum Mediasi	43
2.3.3	Pengertian dan Syarat Menjadi Mediator	43
2.3.4	Syarat, Peran dan Fungsi Mediator	48
2.4	Mediasi Nonlitigasi (Di Luar Pengadilan)	51
2.4.1	Dalam Perspektif UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	51
2.4.2	Dalam Perspektif Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	54
2.5	Tata Urutan Norma Hukum (Stufenbau Theori Hans Kelsen)	56
2.5.1	Sistematika Perundang-undangan	57
2.5.2	Asas-asas Pembentukan & Berlakunya UU	59
2.6	Kekuatan Berlaku/Landasan Pembentukan UU	64
2.7	Kedudukan Perma Dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia Dan Kewenangannya	65
2.7.1	Kedudukan PERMA Dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia	65
2.7.2	Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menerbitkan PERMA	71
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL		77

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Prinsip-Prinsip Dasar Mediasi Nonlitigasi Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	79
4.1.1. Prinsip kerahasiaan atau <i>confidentiality</i>	81
4.1.2 Prinsip sukarela atau <i>volunteer</i>	85
4.1.3 Prinsip pemberdayaan atau <i>empowerment</i>	90
4.1.4 Prinsip netralitas atau <i>neutrality</i>	93
4.1.5 Prinsip solusi yang unik atau <i>a unique solution</i>	97
4.2 Prinsip-prinsip Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008	107
4.2.1 Prinsip Mediasi di Pengadilan (Litigasi)	109
4.2.1.1 Prinsip Mediasi Wajib Ditempuh	110
4.2.1.2 Prinsip Otonomi Para Pihak	116
4.2.1.3 Prinsip Mediasi Dengan Itikad Baik	120
4.2.1.4 Prinsip Efisiensi Waktu	122
4.2.1.5 Prinsip Sertifikasi Mediator	126
4.2.1.6 Prinsip Tanggung Jawab Mediator	131
4.2.1.7 Prinsip Kerahasiaan	139
4.2.1.8 Prinsip Pembiayaan	141
4.2.1.9 Prinsip Pengulangan Mediasi	147
4.2.1.10 Prinsip Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan.	148
4.2.2 Prinsip Mediasi di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)	149
4.2.2.1 Istilah dan Materi Kesepakatan Damai	150
4.2.2.2 Kesepakatan di Luar Pengadilan	153
4.2.2.3 Syarat- Syarat Pengukuhan Kesepakatan Damai Di Luar Pengadilan	162
4.2.2.3.1. Sesuai Kehendak Para Pihak	162
4.2.2.3.2 Tidak Bertentangan Dengan Hukum	165
4.2.2.3.3 Tidak Merugikan Pihak Ketiga	166

4.2.2.2.4	Dapat Dieksekusi	166
4.2.2.2.5	Beritikad baik	167
4.3	Konsistensi Pengaturan Mediasi Nonlitigasi Dalam Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999	168
4.3.1	Kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Sistem Perundang-undangan NKRI	169
4.3.2	Pengaturan Mediasi Nonlitigasi berdasarkan Stufenbau Teori dari Hans Kelsen	176
4.3.3	Pengaturan Mediasi Nonlitigasi berdasarkan Teori Keberlakuan Hukum dari Sudikno Mertokusumo, Bagir Manan, dan JJ H. Bruggink	181
4.3.3.1.	Teori Keberlakuan Hukum Sudikno Mertokusumo	181
4.3.3.2.	Teori Kekuatan Berlaku UU Menurut Bagir Manan	187
4.3.3.3.	Teori Kekuatan Berlaku UU Menurut JJ.H.Bruggink	191
4.3.4	Pengaturan Mediasi Nonlitigasi berdasarkan Asas Hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori	191
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	198
5.2	Saran-saran	202
DAFTAR PUSTAKA	204
LAMPIRAN	210

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	: Rangkaian Prosedur Mekanisme ADR	40
2	: Daftar Imbalan Mediator	144
3	: Prinsip-Prinsip Mediasi Nonlitigasi Berdasarkan UU Nomor 30/1999 dan PERMA Nomor 1/2008	199

DAFTAR SKEMA

No.	Judul	Halaman
1	: Proses Mediasi di Luar Pengadilan	53
2	: Kerangka Konseptual	78
3	: Penyelesaian Perselisihan Melalui Mediasi (Sengketa Hubungan Industrial)	86
4	: Proses Penyelesaian Perselisihan Asuransi	105
5	: Alur Mediasi Awal Litigasi	113
6	: Alur Mediasi Dalam Litigasi	115
7	: Alur One Day Wakai (Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2008)	154

DAFTAR FORMULIR

No.	Judul	Halaman
1	: Formulir Surat Pengajuan Kesepakatan Damai	156

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa (FPPS) Untuk Sengketa Asuransi	210
2.	Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. :40/PDN.SE/02/2010 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	214
3.	Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia No. : 05/ JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi	223
4.	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/ 2009, Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	231
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 11 Pebruari 2010 Tentang Pedoman Perilaku Mediator	243